



**PENETAPAN**

Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Fitriah Norma Hasanah binti Sukowiyono**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Pangkalan Bunut, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Kamal Ruzaman bin Abdul Malik**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Pangkalan Bunut RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 834/40/XII/2012 Tanggal 15 Desember 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selama lebih kurang 7 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pangkalan Bunut, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah kerumah Dinas sekolah MTS Al Hamidiyah di Pangkalan Bunut, RT.003 RW.002, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
3. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 Orang anak laki-laki yang bernama :
  - Adam Khalid Syahbandar bin Kamal Ruzman, lahir tanggal 10 Desember 2013;
  - Hasyim Mubarak bin Kamal Ruzman, lahir Tanggal 23 Maret 2018;Anak-anak tersebut masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi 3 tahun setelah nikah sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat pergi ke club dan karaoke bersama teman laki-laki dan perempuan pendamping karaoke dengan membawa perempuan pendamping karaoke (selingkuh).
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sangat menderita bathin karena Tergugat selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat, Namun penggugat takut akan laknat Allah jika tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka dari itu penggugat ingin mengurus perceraian agar sipenggugat tidak perlu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan agar penggugat tidak merasa sakit psikis yang terus menerus diderita nya;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kamal Ruzman bin Abdul Malik**) terhadap Penggugat (**Fitriah Norma Hasanah**) di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator hakim bernama Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. tanggal 23 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, namun pada persidangan kedua Penggugat menyatakan akan berusaha memperbaiki kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriah*, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muslim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)